

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Daerah (BMD) merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah dan menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga pengelolaan BMD tersebut harus dilakukan secara baik dan benar.

Barang Milik Daerah (BMD) memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Daerah. Ketersediaan aset yang sesuai dengan kebutuhan secara langsung akan meningkatkan kinerja organisasi Pemerintah Daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah, dengan semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara tertib dan optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Aset daerah atau Barang Milik Daerah (BMD) merupakan kekayaan daerah yang dapat menjadi jaminan bagi pembangunan daerah, dan bermanfaat bagi masyarakat apabila dikelola dan dipelihara dengan baik. Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, disini Barang Milik Daerah adalah barang berwujud

yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lain yang sah. Aset Daerah ini terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Aset bergerak diantaranya kendaraan dinas seperti mobil dan sepeda motor. Sedangkan aset tidak bergerak diantaranya tanah, gedung, bangunan dan sebagainya.

Menurut PSAK No.1 dalam laporan keuangan, penyajian aset tetap akan terlihat dalam neraca, sebab aset tetap menjadi salah satu poin penting yang harus tercermin dalam neraca. Ketepatan data aset tetap sangat dibutuhkan dalam mendukung laporan keuangan agar dapat tersaji secara wajar. Neraca merupakan suatu daftar yang menggambarkan komposisi harta, kewajiban dan modal pada suatu periode tertentu. Ernawati (2014) menyatakan bahwa di neraca, aset tetap dicatat sebesar nilai bukunya, yaitu harga perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi depresiasi aset tetap. Neraca daerah merupakan bagian dari laporan keuangan daerah yang dibuat agar dapat menyajikan informasi yang relevan, andal dan dapat dipercaya. Dengan adanya alur penatausahaan yang sistematis, maka tingkat kepercayaan terhadap proses penatausahaan akan selalu dapat dipercaya siapapun yang membaca laporan keuangan tersebut (Yusuf, 2010).

Keberadaan Barang Milik Daerah menjadi sangat penting karena barang milik daerah memiliki kebijakan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah. Selanjutnya dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah jika barang milik daerah dikelola secara optimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 menyebutkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan kegiatan penting didalam Pengelolaan Aset Daerah yang ada di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Daerah. Tujuan utama dari penatausahaan barang milik daerah adalah memberikan kebenaran data yang diperoleh dan mengetahui kepastian nilai, hukum, jumlah, serta kondisi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Peran pengguna barang milik daerah seharusnya mampu melakukan pencatatan, pendataan serta mampu membuat laporan barang milik daerah di lingkup SKPD melalui pengurus barang yang ada. Kegiatan yang ada dalam penatausahaan barang milik daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) ke dalam daftar barang yang ada pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang menurut penggolongan dan kodifikasi barang. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Sedangkan pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh Pengurus Barang Pembantu, Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pengelola yang melakukan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang. Kegiatan penyusunan dan penyampaian informasi mengenai barang milik daerah ini dilaksanakan secara semester dan tahunan. Untuk mewujudkan tertib dalam pengelolaan barang milik daerah perlu adanya

penatausahaan aset. Menurut Mustika (2015, 58), hasil dari penatausahaan aset/barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan aset/barang milik daerah digunakan dalam rangka menyusun neraca pemerintah daerah setiap tahun, sebagai bahan penyusunan rencana anggaran dan pengamanan administratif terhadap barang milik daerah.

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 9 (sembilan) biro dimana setiap biro secara keutuhan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan barang milik daerah yang dikuasainya. Maka perlu dilaksanakannya penatausahaan barang milik daerah untuk menunjang kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat dapat berjalan dengan baik. Barang Milik Daerah merupakan sarana atau fasilitas pemerintah untuk digunakan dalam pelayanan publik juga berkontribusi dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*. Sekretariat Daerah yang merupakan bagian dari pemerintahan membutuhkan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan benar dalam perwujudan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi berdasarkan pedoman dalam peraturan pemerintah yang telah ditetapkan peraturan sebelumnya sehingga dapat menjadi solusi bagi permasalahan dalam barang milik daerah sehingga dalam pengelolaan penatausahaan barang milik daerah bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Permasalahan yang umum terjadi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki barang milik daerah dengan jenis dan jumlah yang besar

yaitu pemahaman yang kurang memadai tentang penatausahaan barang milik daerah dan kurang akuratnya data pencatatan dan rincian barang milik daerah. Untuk mendapatkan data barang milik daerah yang akurat, harus didukung dengan pencatatan dan rincian yang memadai. Data aset daerah akan lengkap dan dipercaya jika penatausahaan aset antara fisik aset, dokumen kepemilikan/pendukung, penatausahaan dalam buku inventaris mempunyai kesesuaian. Untuk itu diperlukan adanya proses penatausahaan yang sistematis dan memadai untuk meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap laporan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang penatausahaan barang milik negara wajib melaksanakan pelaksanaan penatausahaan barang milik negara dengan melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan yang wajib dipedomani oleh instansi pemerintah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengevaluasi bagaimana prosedur penatausahaan barang milik daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dilakukanlah penelitian tentang **“Evaluasi Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penatausahaan barang milik daerah pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat?

2. Apakah penatausahaan barang milik daerah tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis penatausahaan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk mengevaluasi pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah yang dilakukan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah disebutkan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Memahami ilmu pengetahuan yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.
  - b. Menjadi bahan kajian atau referensi jenis penelitian yang sejenis dan tindak lanjut pengembangan penelitian yang lebih baik.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Dapat memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, wawasan yang luas, serta implementasi teori yang diperoleh di dunia perkantoran maupun

teori baru terkait dengan proses pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

b. Bagi Perguruan Tinggi

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait dengan proses pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah dan peraturan yang mengatur pengelolaan barang milik daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

c. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan apakah penatausahaan barang milik daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta untuk memberi masukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka peningkatan dan pengembangan lebih baik terkait proses pengelolaan barang milik daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan tentang landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga berisi tentang ringkasan dari penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan tentang dasar penelitian, focus dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, model analisis data dan prosedur penelitian.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi lokasi penelitian dan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasannya.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan yang didapatkan atas penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dari penelitian, serta saran dari penulis.

